



Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kantor Gabungan Dinas 77554 05532022508

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Fasilitasi Pendaftaran Halal MUI

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa identitas diri (KTP)
2. Membawa Surat Permohonan Pendaftaran Halal MUI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung dengan membawa persyaratan pendaftaran
2. Petugas meneliti kelengkapan administrasi berkas permohonan
3. Petugas membuat Surat Pengantar;
4. Petugas mengirimkan Surat Pengantar dan kelengkapan pengajuan merek ke LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Utara
5. Petugas mengundang LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Utara dan pemohon untuk melaksanakan sosialisasi tentang tata cara dan ketentuan pengajuan sertifikat halal
6. Petugas mendampingi pengisian formulir pendaftaran
7. Mendampingi LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Utara dalam pengecekan ke lokasi produksi milik pemohon
8. Membukukan dan mencatat

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1 s/d 7 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kantor Gabungan Dinas 77554 05532022508

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Fasilitasi Pendaftaran Halal MUI

Pengaduan Layanan

081347381225